



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA BANKALTIM SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, yang telah dirubah namanya menjadi PT. Bankaltim, yang dalam Peraturan Daerah ini disebut Bankaltim, dalam melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kalimantan Timur pada umumnya dan di Kabupaten Kutai Timur pada khususnya, dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk ikut menyertakan modal saham pada Bankaltim ;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pada Bab IV Pengelolaan Investasi, Pasal 41 ayat (5) menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara / daerah / swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Bankaltim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA
BANKALTIM SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

BAB I

PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyertakan modal saham pada Bankaltim sebesar Rp. 15.610.000.000,- (lima belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 2

Penyertaan Modal Saham sebesar Rp. 15.610.000.000,- (lima belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, setara dengan harga 3.122 lembar saham dengan harga per lembar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah penyertaan modal saham sampai dengan tahun 2007. Dengan Rincian sebagai berikut :

- a) Penyertaan tahun 2002 sebesar Rp. 3.868.385.698,59
- b) Penyertaan tahun 2003 sebesar Rp. 1.900.000.000,00
- c) Penyertaan tahun 2004 sebesar Rp. 2.825.296.993,69
- d) Penyertaan tahun 2005 sebesar Rp. 1.775.736.142,18
- e) Penyertaan tahun 2006 sebesar Rp. 1.851.831.160,24
- f) Penyertaan tahun 2007 sebesar Rp. 3.388.750.005,30

Total Penyertaan Modal adalah : Rp. 15.610.000.000,00

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal saham Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilakukan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Juli 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 9